



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 23 TAHUN 2018

TENTANG

**LAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN SECARA *ONLINE*
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan layanan perizinan angkutan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara cepat, efisien, terintegrasi, dan transparan, perlu diselenggarakan layanan perizinan angkutan secara *online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara *Online* pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG LAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN SECARA *ONLINE* PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

Pasal 1

- (1) Layanan perizinan angkutan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dilaksanakan secara *online* dengan berbasis teknologi informasi.
- (2) Layanan perizinan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Sistem Informasi Perizinan *Online* Angkutan dan Multimoda, yang selanjutnya disebut SPIONAM.

- (3) SPIONAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. izin pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - d. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - e. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus; dan
 - f. izin usaha angkutan multimoda.

Pasal 2

- (1) Izin pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a dan huruf b berupa:
- a. izin bagi pemohon baru; dan
 - b. perpanjangan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, izin angkutan orang tidak dalam trayek, dan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, berupa:
- a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan dokumen izin.
- (3) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf f berupa izin bagi pemohon baru.

Pasal 3

Layanan perizinan angkutan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menggunakan alamat domain sipionam.dephub.go.id.

Pasal 4

Layanan perizinan angkutan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan biaya yang ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a sampai dengan e sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan perizinan angkutan secara *online*.

Pasal 7

Pemohon izin yang telah mengajukan permohonan perizinan angkutan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dapat diproses sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal sistem layanan perizinan angkutan *online* mengalami gangguan atau kerusakan dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam atau 2 (dua) hari kerja maka layanan perizinan angkutan dilakukan secara manual sampai dengan sistem layanan perizinan angkutan *online* berfungsi secara normal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 358

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 23 TAHUN 2018
TENTANG LAYANAN PERIZINAN
ANGKUTAN SECARA ONLINE PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT

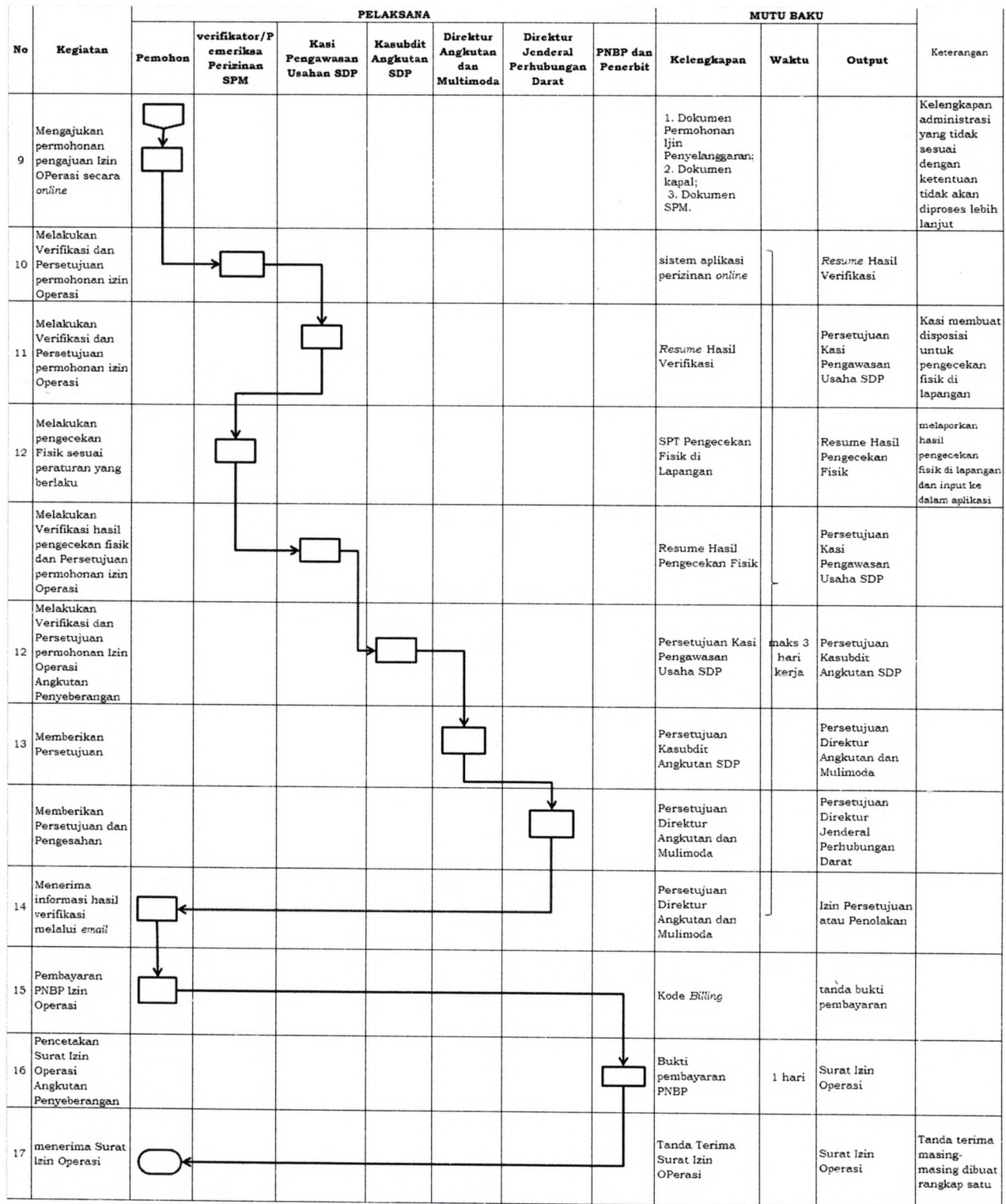
A. PROSES PEMBERIAN IZIN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
ANGKUTAN PENYEBERANGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/ Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Pengawasan Usaha SDP	Kasubdit Angkutan SDP	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara online ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (login dan password)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	1 hari	hak akses (login dan password)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui email baik diterima /ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1.NPWP Perusahaan 2.NPWP Pimpinan 3.Akte Pendirian 4.Akte Perubahan (Opsional) 5.Kumham Pendirian 6.Kumham Perubahan (Opsional) 7.SIUP 8.TDP 9.Keterangan Domisili		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
8	Menerima informasi melalui email telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/Pemeriksa Perizinan SPM	Kasi Pengawasan Usaha SDP	Kasubdit Angkutan SDP	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNBP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengajukan permohonan pengajuan Surat Izin SPM secara online							1. Dokumen Permohonan Ijin Penyelenggaraan; 2. Dokumen kapal; 3. Data-data Kapal.			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
10	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Surat izin SPM							sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
11	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Surat izin SPM							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	Kasi membuat disposisi untuk pengecekan fisik di lapangan
12	Melakukan pengecekan Fisik sesuai peraturan yang berlaku							SPT Pengecekan Fisik di Lapangan		Resume Hasil Pengecekan Fisik	melaporkan hasil pengecekan fisik di lapangan dan input ke dalam aplikasi
	Melakukan Verifikasi hasil pengecekan fisik dan Persetujuan permohonan Surat izin SPM							Resume Hasil Pengecekan Fisik		Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	
12	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Surat Izin SPM Angkutan Penyeberangan							Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	maks 3 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP	
13	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
14	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
15	Pembayaran PNBP Surat Izin SPM							Kode Billing		tanda bukti pembayaran	
16	Pencetakan Surat Izin SPM Angkutan Penyeberangan							Bukti pembayaran PNBP	1 hari	Surat Izin SPM	
17	menerima Surat Izin SPM							Tanda Terima Surat Izin SPM		Surat Izin SPM	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

B. PROSES PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

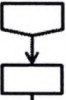
No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/ Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Pengawasan Usaha SDP	Kasubdit Angkutan SDP	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara online ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (login dan password)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	1 hari	hak akses (login dan password)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui email baik diterima /ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1.NPWP Perusahaan 2.NPWP Pimpinan 3.Akte Pendirian 4.Akte Perubahan (Opsional) 5.Kumham Pendirian 6.Kumham Perubahan (Opsional) 7.SIUP 8.TDP 9.Keterangan Domisili		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
8	Menerima informasi melalui email telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	



C. PROSES PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/ Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara online ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (login dan password)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	12 jam	hak akses (login dan password)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui email baik diterima /ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1.NPWP Perusahaan 2.NPWP Pimpinan 3.Akte Pendirian 4.Akte Perubahan (Opsional) 5.Kumham Pendirian 6.Kumham Perubahan (Opsional) 7.SIUP 8.TDP 9.Keterangan Domisili		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
8	Menerima informasi melalui email telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator /Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNBP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek secara online							1. Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan; 2. Dokumen Kesanggupan; 3. Dokumen Pool.			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
10	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Dalam Taryek							sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
11	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Dalam Taryek							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	
12	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Dalam Taryek							Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
13	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
14	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
15	Pembayaran PNPB Izin Penyelengaraan							Kode Billing		tanda bukti pembayaran	
16	Pencetakan Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Dalam Trayek							Bukti pembayaran PNPB	6 jam	Surat Izin Penyelengaraan	
17	menerima Dokumen Izin Penyelengaraan							Tanda Terima Surat Izin Penyelenggaraan		Surat Izin Penyelengaraan	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator /Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNEP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Angkutan Orang Dalam Trayek secara online							1.Dokumen Permohonan; 2.Surat Rekomendasi dari Dishub Provinsi; 4.Jenis Kendaraan; 5.Jumlah Kendaraan			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
19	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek							sistem aplikasi perizinan online		Resume hasil verifikasi	
20	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	
21	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek							Persetujuan Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
22	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
23	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
24	Pembayaran PNEP Kartu Pengawasan							Kode Billing		Tanda bukti pembayaran	
25	Pencetakan Kartu Pengawasan (KP)							Bukti pembayaran PNEP	6 jam	Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	
26	Menerima Dokumen Kartu Pengawasan (KP)							Tanda Terima Dokumen Kartu Pengawasan		Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

D. PROSES PEMBERIAN IZIN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/ Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara <i>online</i> ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (<i>login dan password</i>)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	12 jam	hak akses (<i>login dan password</i>)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui <i>email</i> baik diterima /ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1.NPWP Perusahaan 2.NPWP Pimpinan 3.Akte Pendirian 4.Akte Perubahan (Opsional) 5.Kumham Pendirian 6.Kumham Perubahan (Opsional) 7.SIUP 8.TDP 9.Keterangan Domisili		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
8	Menerima informasi melalui <i>email</i> telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	

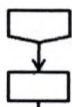
No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator /Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNEP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek secara online							1. Dokumen Permohonan Ijin Penyelenggaraan; 2. Dokumen Kesanggupan; 3. Dokumen Pool; 4. Rekomendasi Dishub Provinsi/kab/Kota			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
10	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Taryek							sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
11	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Taryek							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	
12	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Taryek							Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
13	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
14	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
15	Pembayaran PNEP Izin Penyelengaraa n							Kode Billing		tanda bukti pembayaran	
16	Pencetakan Izin Penyelengaraa n Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek							Bukti pembayaran PNEP	6 jam	Surat Izin Penyelengaraa n	
17	menerima Dokumen Izin Penyelenggraan							Tanda Terima Surat Izin Penyelenggaraan		Surat Izin Penyelengaraa n	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator /Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Kasubdit Angkutan Orang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNBP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Angkutan Orang tidak Dalam Trayek secara online							1.Dokumen Permohonan; 2.Surat Rekomendasi dari Dishub Provinsi/Kab/ Kota; 4.Jenis Kendaraan; 5.Jumlah Kendaraan			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
19	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek							sistem aplikasi perizinan online		Resume hasil verifikasi	
20	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	
21	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Orang Dalam Trayek							Persetujuan Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang	
22	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Orang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
23	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
24	Pembayaran PNPB Kartu Pengawasan							Kode Billing		Tanda bukti pembayaran	
25	Pencetakan Kartu Pengawasan (KP)							Bukti pembayaran PNPB	6 jam	Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	
26	Menerima Dokumen Kartu Pengawasan (KP)							Tanda Terima Dokumen Kartu Pengawasan		Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

E. PROSES PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

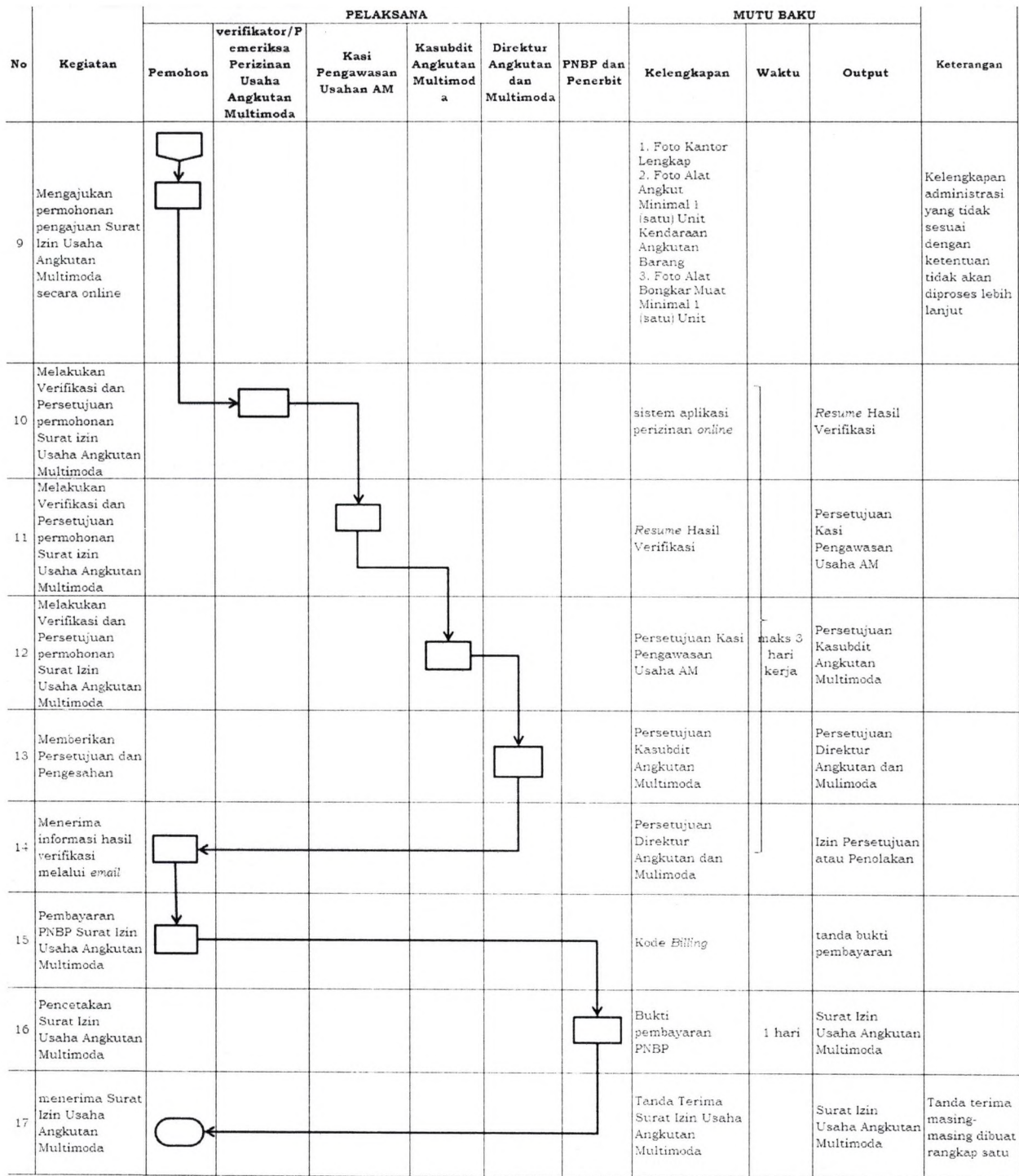
No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator/Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Pengawasan Teknis AB	Kasubdit Angkutan Barang	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara online ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (login dan password)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	12 Jam	hak akses (login dan password)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui email baik diterima /ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1.NPWP Perusahaan 2.NPWP Pimpinan 3.Akte Pendirian 4.Akte Perubahan (Opsional) 5.Kumham Pendirian 6.Kumham Perubahan (Opsional) 7.SIUP 8.TDP 9.Keterangan Domisili		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
8	Menerima informasi melalui email telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator / Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Pengawasan Teknis AB	Kasubdit Angkutan Barang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNBP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus secara online							1. Dokumen Permohonan Izin Penyelenggaraan; 2. Dokumen Kesanggupan; 3. Dokumen Pool.			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
10	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang Khusus							sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
11	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang Khusus							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	
12	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Barang Khusus							Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang	
13	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
14	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
15	Pembayaran PNPB Izin Penyelenggaraan							Kode Billing		tanda bukti pembayaran	
16	Pencetakan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus							Bukti pembayaran PNPB	6 Jam	Surat Izin Penyelenggaraan	
17	menerima Dokumen Izin Penyelenggaraan							Tanda Terima Surat Izin Penyelenggaraan		Surat Izin Penyelenggaraan	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator /Pemeriksa Perizinan Angkutan	Kasi Pengawasan Teknis AB	Kasubdit Angkutan n Barang	Direktur Angkutan dan Multimoda	PNBP dan Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Mengajukan permohonan pengajuan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Angkutan Barang Khusus secara online							1.Dokumen Permohonan; 2.Surat Rekomendasi dari KLH atau ESDM; 3.Sertifikat Pengemudi; 4.Jenis Kendaraan (FC STNK & KIR); 5.Jumlah Kendaraan			Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
19	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Barang Khusus							sistem aplikasi perizinan online		Resume hasil verifikasi	
20	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Barang Khusus							Resume Hasil Verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	
21	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan permohonan Izin Realisasi Kendaraan (KP) Perizinan Angkutan Barang Khusus							Persetujuan Kasi Pengawasan Teknis AB	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang	
22	Memberikan Persetujuan dan Pengesahan							Persetujuan Kasubdit Angkutan Barang		Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda	
23	Menerima informasi hasil verifikasi melalui email							Persetujuan Direktur Angkutan dan Mulimoda		Izin Persetujuan atau Penolakan	
24	Pembayaran PNBP Kartu Pengawasan							Kode Billing		Tanda bukti pembayaran	
25	Pencetakan Kartu Pengawasan (KP)							Bukti pembayaran PNBP	6 Jam	Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	
26	Menerima Dokumen Kartu Pengawasan (KP)							Tanda Terima Dokumen Kartu Pengawasan		Dokumen Kartu Pengawasan (KP)	Tanda terima masing-masing dibuat rangkap satu

F. PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	verifikator / Pemeriksa Perizinan Angkutan Usaha Angkutan Multimoda	Kasi Pengawasan Usaha AM	Kasubdit Angkutan Multimoda	Direktur Angkutan dan Multimoda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan registrasi akun secara online ke alamat situs web http://spionam.dephub.go.id						Nama perusahaan, Domisili, NPWP, Email		hak akses (login dan password)	Kelengkapan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak akan diproses lebih lanjut
2	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Permohonan Akun						sistem aplikasi perizinan online	1 hari	hak akses (login dan password)	
3	Menerima hasil verifikasi akun melalui email baik diterima / ditolak. Jika permohonan akun telah disetujui maka perusahaan akan diarahkan pada proses pelengkapan dokumen perusahaan						Persyaratan dokumen perusahaan: 1. Surat Permohonan 2. Akte Pendirian Perusahaan 3. NPWP Perusahaan 4. Surat Keterangan Domisili 5. Surat Keterangan Memiliki Modal Dasar Paling Sedikit Setara Dengan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Special Drawing Right (SDR) 6. Sertifikat Sumber Daya Manusia yang Kompeten di Bidang Angkutan		Surat Izin Persetujuan atau Surat Penolakan	
4	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						sistem aplikasi perizinan online		Resume Hasil Verifikasi	
5	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Resume hasil verifikasi		Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha SDP	
6	Melakukan Verifikasi dan Persetujuan Dokumen Perusahaan						Persetujuan Kasi Pengawasan Usaha AM	maks 2 hari kerja	Persetujuan Kasubdit Angkutan SDP	
7	Memberikan Persetujuan						Persetujuan Kasubdit Angkutan Multimoda		Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda	
8	Menerima informasi melalui email telah disetujui atau ditolak jika disetujui Perusahaan sudah berhak dalam mengurus Izin Angkutan						Persetujuan Direktur Angkutan dan Multimoda		email berisikan user dan password serta link login dan informasi akun telah aktif	



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

